



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 420/Kep. 281-~~A~~ NDLK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;

- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;

- k. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di rangkasbitung
pada tanggal 21 Maret 2022



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
3. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/Kep. 231-LEBAK/2022
Tanggal : 21 Maret 2022
Tentang : Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022**

Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

TIM PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA